

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**LAPORAN HASIL MONITORING
(L.H.M)**

ATAS

**PROSES PENYUSUNAN APB DESA SERTA
PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NO. L.H.M : 700/0834/2023
TANGGAL L.H.M : 15 JUNI2023
TIM : II A**



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTORAT DAERAH
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 7A TELP. (024) 6922119 UNGARAN
Alamat email: inspektoratkabsemarang@gmail.com

Ungaran, 15 Juni 2023

Nomor : 700/ 0834
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Monitoring atas
Proses Penyusunan APB Desa
serta Penatausahaan Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Desa
Randugunting Kecamatan Bergas
Tahun Anggaran 2023.

Yth. Kepala Desa Randugunting
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
di -
RANDUGUNTING

Kami telah melakukan monitoring atas Proses Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 serta Penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2023. Monitoring dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), monitoring dilakukan untuk memberikan keyakinan yang cukup, sedangkan hasil monitoring disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

A. DASAR MONITORING

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Keputusan Bupati Semarang Nomor 700/ 0690/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2023;
3. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Semarang Nomor 094/0780/2023 tanggal 05 Juni 2023.

B. OBYEK MONITORING

Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

C. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI MONITORING

1. Tujuan Monitoring

- a. Menilai kesesuaian proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 pada Desa Randugunting Kecamatan Bergas dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menilai konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 pada Desa Randugunting Kecamatan Bergas dengan RKP Desa;
- c. Menilai realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada APB Desa Randugunting Kecamatan Bergas Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

2. Ruang lingkup

Monitoring dilakukan atas :

- a. Proses penyusunan APB Desa Tahun 2023;
- b. Realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada APB Desa Randugunting Kecamatan Bergas Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

3. Metodologi Monitoring

Pengumpulan data/ dokumen, hasil wawancara dan analisis aturan yang berlaku.

D. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil monitoring, sedangkan kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

E. TIM MONITORING

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Sunarto, S.H., M.H. | (Penanggung jawab) |
| b. Ardhian Syah N.J., S.T., M.Si | (Wakil Penanggung jawab) |
| c. Indria Wahyuningsih, S.H. | (Pengendali Teknis) |
| d. Suwarno, S.E. | (Ketua Tim) |
| e. Annisa' Fatkha L.F., S.Ak | (Anggota) |

F. JANGKA WAKTU MONITORING

Dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal sampai dengan 12 sampai dengan 15 Juni 2023.

G. HASIL MONITORING

1. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

a. Data Pendukung

1) Visi Misi

a) Visi : Terwujudnya Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera.

b) Misi : a) Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

b) Mengembangkan potensi lokal yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan;

c) Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi;

d) Menyediakan infrastruktur desa yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan;

e) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender perlindungan anak di semua bidang pembangunan;

f) Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

2) Struktur Organisasi Desa Randugunting Kecamatan Bergas ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tertanggal 2 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

3) RKPDesa Randugunting Tahun 2023 ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022.

4) Musyawarah perencanaan desa telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 18/BPD-RDG/2022 tertanggal 30 Desember 2022.

- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan sudah ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Randugunting Nomor 19 Tahun 2022 tertanggal 31 Desember 2022 tentang Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa Randugunting tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Tahun Anggaran 2023.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Kecamatan Bergas Tahun 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.
- 7) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Desa Randugunting Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tertanggal 2 Januari 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Evaluasi Oleh Camat

Evaluasi rancangan APBDesa telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022. Namun demikian, dalam penyusunan APBDesa pada Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 **belum sepenuhnya** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- 1) *Penyerahan rancangan peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD **tidak** didukung dengan Berita Acara Penyerahan.*
- 2) *Musyawah internal BPD guna membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa **tidak** didukung dengan dokumen Berita Acara/ Notulen Pembahasan.*
- 3) *Pelaksanaan pembahasan ketiga rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa dilaksanakan tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD Nomor : 1/BPD-RDG/2022. Sedangkan pembahasan pertama dan kedua **tidak** didukung dengan Berita Acara.*
- 4) *Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Camat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022, tetapi **tidak** didukung dengan Berita Acara Evaluasi.*

- 5) Hasil evaluasi oleh Camat telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Randugunting.
- 6) Anggaran pendapatan dalam APBDesa.
 - a) Pendapatan Asli Desa dianggarkan sebesar Rp.44.700.000,00 yang bersumber dari Hasil Tanah Kas Desa;
 - b) Pendapatan lain - lain dianggarkan sebesar Rp.37.000.000,00 yang bersumber dari Bantuan Dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa (CSR Perusahaan) sebesar Rp.35.000.000,00 dan Bunga Bank sebesar Rp.2.000.000,00.
- 7) Anggaran belanja dalam APBDesa.
 - a) Anggaran belanja desa telah dianggarkan sesuai kewenangan desa.
 - b) Tidak ada program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 - c) Belanja desa untuk Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa tidak melebihi 30% yaitu sebesar 24,62%.
 - d) Terdapat penempatan kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu :

No	Pos Belanja APBDesa	Jumlah (Rp)	Pos Belanja Seharusnya	Jumlah (Rp)
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)			
	Belanja barang dan jasa		Belanja modal	
	Belanja barang perlengkapan		Belanja modal jalan/ prasarana jalan	
	Belanja bahan material		Belanja modal bahan baku	
	Pengerasan jalan Hasanuddin	40.000.000	Pengerasan jalan Hasanuddin	40.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa			
	Belanja barang dan jasa		Belanja modal	
	Belanja bahan material		Belanja modal jaringan/ instalasi	
	Pemeliharaan air bersih dusun kebonan	125.000.000	Pemeliharaan air bersih dusun kebonan	125.000.000

- e) Tunjangan ketua BPD dianggarkan sebesar Rp.540.000,00/ bulan wakil ketua dan sekretaris sebesar Rp.756.000.00 dan anggota sebesar Rp.324.000,00 tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022.

- f) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa Randugunting telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
- g) Insentif RT RW ditetapkan sebesar Rp.800.000,00 selama 1 tahun tidak melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022.
- 8) Anggaran pembiayaan dalam APBDesa.
- a) Penerimaan Pembiayaan.
- Penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun 2022 dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2023 sesuai dengan LRA Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.123.894.969,00;
 - Tidak terdapat anggaran Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan.
- b) Pengeluaran Pembiayaan.
- Tidak terdapat anggaran Pengeluaran Pembiayaan guna Pembentukan Dana Cadangan;
 - Terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp.50.000.000,00.
- Namun demikian terdapat kesalahan penempatan kode rekening dalam pembiayaan tersebut, terinci sebagai berikut :*

No	Pos Belanja APBDesa	Jumlah (Rp)	Pos Seharusnya	Jumlah (Rp)
III	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Kegiatan Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)			
	Belanja modal		Pembiayaan	
	Belanja modal lainnya		Pengeluaran Pembiayaan	
			Penyertaan modal desa	
	Permodalan untuk BUMDesa	50.000.000	Permodalan untuk BUMDesa	50.000.000

- Tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan aset desa.

9) Rencana Pengadaan.

Rencana pengadaan fisik secara swakelola telah dilengkapi dengan RAB pengadaan dan gambar teknis. Namun demikian, terdapat dokumen persiapan pengadaan yang belum tersedia yaitu :

- a) *Jadwal pelaksanaan kegiatan;*
- b) *Analisis Harga Satuan;*
- c) *Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan.*

10) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, DPPA, DPAL dan RAK)

- a) Desa Randugunting telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- b) Rencana anggaran kas telah disusun namun belum dicetak.

c. Kesesuaian kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam APB Desa dengan RKP Desa

Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tercantum dalam APB Desa Randugunting Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan RKP Desa.

d. Ketaatan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembangunan Desa

- 1) APB Desa Randugunting telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.
- 2) Kepala desa telah menginformasikan dokumen APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan yang dilakukan antara lain melalui musyawarah desa yang dilaksanakan tanggal 30 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Randugunting dan pemasangan MMT pada setiap RW.

e. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Alokasi BLT - DD tahun 2023 diberikan kepada 19 KPM masing - masing menerima Rp.300.000,00 selama 12 bulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Desa Nomor tahun 02 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT - DD Tahun Anggaran 2023 Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Jumlah alokasi BLT – DD sebesar Rp.68.400.000,00 atau 10,07% dari anggaran Dana Desa.

2. PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA, SERTA PEMBIAYAAN DESA TRIWULAN I TAHUN 2023

a. Penatausahaan Pendapatan Desa

- 1) Realisasi Pendapatan Desa Randugunting Kecamatan Bergas hingga Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp.342.838.053,00 atau 18,30% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi TW I 2023 (Rp.)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa:	44.700.000,00	0,00
Hasil Usaha Desa	44.700.000,00	0,00
Pendapatan Transfer:	1.791.812.000,00	331.285.857,00
Dana Desa	679.033.000,00	220.809.900,00
Bagi Hasil Pajak/Retribusi	251.470.000,00	21.179.726,00
Alokasi Dana Desa	362.029.000,00	89.296.231,00
Bantuan Keuangan Provinsi	370.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	129.280.000,00	0,00
Pendapatan Lain – Lain	37.000.000,00	11.552.196,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan	35.000.000,00	11.355.389,00
Bunga Bank	2.000.000,00	196.807,00
Jumlah Pendapatan	1.873.512.000,00	342.838.053,00
Persentase		18,30%

- 2) Hingga triwulan I tahun anggaran 2023, tidak terdapat realisasi penerimaan pendapatan desa yang diterima secara tunai.
- 3) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa menyimpan uang tunai **melebihi** batasan yang diatur dalam ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Tunai (Rp.)
31 Januari 2023	4.666.611,00
28 Februari 2023	7.190.000,00
31 Maret 2023	10.859.750,00

b. Penatausahaan Belanja Desa

- 1) Realisasi Belanja Desa Randugunting Kecamatan Bergas hingga Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp.232.718.798,00 atau 12,42% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi TW I 2023 (Rp.)
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	797.349.990,00	149.503.698,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	746.622.640,00	54.350.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	108.333.370,00	11.765.100,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	152.806.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	68.400.000,00	17.100.000,00
Jumlah Belanja	1.873.512.000,00	232.718.798,00

- 2) Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Randugunting telah mengajukan pembayaran melalui SPP sebanyak 54 kali sebesar Rp.238.968.798,00 dan telah terealisasi sebanyak 156 transaksi pembayaran sebesar Rp.232.741.298,00.
- 3) Terdapat transaksi pembayaran tanpa melalui SPP, yaitu berupa pembayaran administrasi bank sebesar Rp.22.500,00 dan pajak atas bunga bank sebesar Rp.39.361,00.
- 4) Terdapat Belanja yang secara formil belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.029.600,00 dengan rincian :

NO DAN TANGGAL A2 URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
00167/KWT/13.2011/2023 tanggal 22 Februari 2022 Pembelian snack 45 dus	514.800,00	Nota dan kwitansi tidak tercantum nama serta tanda tangan penerima (hanya stempel Alby snack)
00169/KWT/13.2011/2023 tanggal 27 Pebruari 2022 Pembelian snack 45 dus	514.800,00	Nota dan kwitansi tidak tercantum nama dan tanda tangan penerima (kosong)
JUMLAH	1.029.600,00	

- 5) Terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor sebesar Rp.215.100,00 dengan rincian :

NO	NO DAN TANGGAL A2 URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	PPh 23 YANG BELUM DISETOR
1	00141/KWT/13.2011/2023 tanggal 1 Februari 2022 Belanja Snack 30 box @Rp.10.000.	312.000,00	12.000,00
2	00142/KWT/13.2011/2023 tanggal 1 Februari 2022 Belanja 30 dus nasi box @ Rp.20.000,00.	624.000,00	24.000,00
3	00028/KWT/13.2011/2023 tanggal 12 Februari 2022 hairdo makeup dan kostum	1.081.600,00	41.600,00
4	00128/KWT/13.2011/2023 tanggal 23 Februari 2022 Snack musyawarah dengan perusahaan	312.000,00	12.000,00
5	00171/KWT/13.2011/2023 tanggal 1 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.000 01/03/2023	514.800,00	19.800,00
6	00173/KWT/13.2011/2023 tanggal 6 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.000 06/03/2023	514.800,00	19.800,00
7	00175/KWT/13.2011/2023 tanggal 8 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.000 08/03/2023	514.800,00	19.800,00
8	00176/KWT/13.2011/2023 tanggal 13 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.500 13/03/2023	514.800,00	20.700,00
9	00178/KWT/13.2011/2023 tanggal 15 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.500 15/03/2023	538.200,00	20.700,00
10	00180/KWT/13.2011/2023 tanggal 20 Maret 2022 Belanja Snack 45 dus @11.500 20/03/2023	538.200,00	20.700,00
11	00105/KWT/13.2011/2023 tanggal 24 Maret 2022, Servis printer rutin Maret	204.000,00	4.000,00
JUMLAH			215.100,00

c. Penatausahaan Pembiayaan Desa

- 1) Realisasi Pembiayaan Desa Randugunting dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam APBDesa sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pembiayaan:		
a)	Penerimaan Pembiayaan:	123.894.969,00	123.894.969,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	123.894.969,00	123.894.969,00
b)	Pengeluaran Pembiayaan:	-	-
	Penyertaan Modal Desa	-	-
	Jumlah Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	123.894.969,00	123.894.969,00

- 2) Jumlah SiLPA akhir tahun 2022 berdasarkan Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2022 adalah sebesar Rp.28.505.807,00 terinci sebagai berikut :

Kode	Uraian	Realisasi (LRA) (Rp)	Realisasi (Seharusnya) (Rp)
4.	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Desa:	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer:	2.133.916.962,00	2.133.916.962,00
	Dana Desa	923.128.000,00	923.128.000,00
	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	214.399.000,00	214.399.000,00
	Alokasi Dana Desa	343.839.962,00	343.839.962,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	605.000.000,00	605.000.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	47.550.000,00	47.550.000,00
4.3	Pendapatan Lain – Lain	1.066.716,00	1.066.716,00
	Bunga bank	1.066.716,00	1.066.716,00
	Jumlah Pendapatan	2.134.983.678,00	2.134.983.678,00
	Belanja:		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	583.362.183,00	583.362.183,00
	Pembangunan Desa	721.199.473,00	721.199.473,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	78.471.575,00	78.471.575,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	281.271.314,00	281.271.314,00
	Penanggulangan Bencana. Darurat dan Mendesak Desa	374.400.000,00	374.400.000,00

	Jumlah Belanja	2.038.704.545,00	2.038.704.545,00
	SURPLUS/ DEFISIT :	96.279.133,00	96.279.133,00
	Pembiayaan:		
	Penerimaan Pembiayaan:	27.615.836,00	27.615.836,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	27.615.836,00	27.615.836,00
	Pengeluaran Pembiayaan:	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	27.615.836,00	27.615.836,00
	Jumlah SiLPA Tahun Berjalan	123.894.969,00	123.894.969,00

H. KRITERIA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

I. SEBAB DAN AKIBAT

Kondisi tersebut diatas disebabkan Karena Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku disamping kurangnya pengawasan dari Kepala Desa Randugunting selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Sehingga mengakibatkan penyusunan serta pelaksanaan APB Desa yang menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran belum sepenuhnya tercapai.

J. SARAN

Atas hal - hal yang belum sesuai atas proses penyusunan APB Desa serta penatausahaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2023, disarankan kepada Kepala Desa Randugunting agar :

1. Menempatkan kode rekening belanja serta pembiayaan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melengkapi rencana pengadaan fisik secara swakelola dengan dokumen persiapan pengadaan, yaitu :
 - a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. Analisis Harga Satuan; dan
 - c. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan.
3. Memerintahkan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa agar :
 - a. Menyimpan uang tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyetorkan pajak yang telah dipungut ke rekening Kas Negara.
4. Memerintahkan pelaksana kegiatan agar melengkapi pengeluaran/ belanja yang secara formil belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.029.600,00 dengan bukti dukung yang diperlukan.

K. TANGGAPAN

Atas saran perbaikan yang diterima tersebut Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas sependapat atas uraian hasil monitoring dan akan menindaklanjuti sesuai saran.

Demikian laporan ini dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan untuk mendapat perhatian serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG



SUNARTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650106 199103 1 008

TEMBUSAN, kepada Yth. :

1. Camat Bergas;
2. Arsip.